

ABSTRAK

KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA SELAKU MEDIATOR TERHADAP PT PLN UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA BAGIAN SELATAN TERKAIT RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

**(Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Lampung berdasarkan Surat Perintah
Nomor: Prin-4979/L.8.1/Gph.2/10/2022)**

**Oleh
ANGELLISA GABRIELLA SIMAMORA**

Jaksa Pengacara Negara merupakan Jaksa yang memiliki kuasa khusus dalam menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Permasalahan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai Mediator dalam penyelesaian sengketa perkara perdata berdasarkan Surat Perintah Nomor Prin-4979/L.8.1/Gph.2/10/2022 serta penyelesaian dari sengketa perdata tersebut. Dalam penyelesaian perkara ini menggunakan jalur non litigasi yakni mediasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Adapun bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum lainnya yang diperoleh melalui teknik argumentasi, teknik deskripsi, dan teknik evaluasi yang dapat menunjang untuk penulisan karya ilmiah ini, kemudian teknik pengolahan datanya menggunakan teknik pengolahan analisis kualitatif normatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sudah terlaksananya syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh Jaksa Pengacara Negara yang terdiri dari Pemberian Surat Kuasa dari PT PLN, memiliki sikap Objektif Profesional, menjaga kerahasiaan, berkualitas, dan berintegritas dalam melaksanakan mediasi terkait Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Setelah dilakukan mediasi antara PT PT PLN UIP Sumatera Bagian Selatan dengan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Bandar Lampung. Serta berdasarkan nota kesepahaman diantara kedua belah pihak, maka permasalahan ini berhasil dilakukan dengan jalur mediasi. Sehingga dicapai dicapai kesepakatan dimana PT PLN tidak dikenakan biaya Retribusi Persetujuan Bangunan (PBG) Gardu Induk 150 kV Langkapura.

Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara, Mediator, BUMN

ABSTRACT

AUTHORITY OF THE STATE ATTORNEYS AS MEDIATOR AGAINST PT PLN SOUTH SUMATRA DEVELOPMENT CHIEF UNIT REGARDING BUILDING APPROVAL LEVIES (PBG)

**(Case Study at the Lampung High Prosecutor's Office based on Number:
Prin-4979/L.8.1/Gph.2/10/2022)**

By

Angellisa Gabriella Simamora

The State Attorney is a prosecutor who has special powers in handling civil and state administrative cases. The problem in this research is to find out what conditions and procedures must be fulfilled by the State Attorney as a Mediator in resolving civil case disputes based on Order Number Prin-4979/L.8.1/Gph.2/10/2022 as well as resolving these civil disputes. In resolving this case, a non-litigation route was used, namely mediation.

The method used in this research is normative and empirical legal research methods. The legal materials that the author uses in this research are primary legal materials and secondary legal materials as well as other legal materials obtained through argumentation techniques, description techniques and evaluation techniques that can support the writing of this scientific work, then the data processing techniques use analytical processing techniques normative qualitative.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the conditions and procedures that must be fulfilled by the State Attorney have been implemented, consisting of granting a Power of Attorney from PT PLN, having a professional objective attitude, maintaining confidentiality, quality and integrity in carrying out mediation related to Building Approval Retributions. . After mediation was carried out between PT PLN UIP Southern Sumatra and the Head of the One Stop Investment and Integrated Services Service (DPMPTSP) as well as the Head of the Bandar Lampung City Housing and Settlement Service. And based on the memorandum of understanding between the two parties, this matter was successfully resolved through mediation. So an agreement was reached where PT PLN was not charged a Building Approval Levy (PBG) for the Langkapura 150 kV Main Substation.

Keywords : The State Attorney, Mediator, State-Owned Enterpris